



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 024/Kep. 106 - DPKPB/2019

TENTANG

ALOKASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi di bidang pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana diperlukan kendaraan dinas operasional dalam kondisi yang siap digunakan;
- b. bahwa salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam operasionalisasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah tersedianya bahan bakar dalam jumlah yang cukup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16); ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); ✓
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 10); ✓


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019. ✓
- KEDUA : Alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi Kendaraan Operasional. ✓

- KETIGA : Besarnya alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ✓
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. ✓

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 024/kep. 106 - DPK PBD/2019
 TANGGAL : 3 Januari 2019
 TENTANG : ALOKASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
 PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN
 BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 BESERTA ALOKASI BAHAN BAKARNYA.

No	Jenis Kendaraan	No. Pol.	Jenis Bahan Bakar	Jumlah Liter	Keterangan
1	Truck Damkar Isuzu	T 9909 A	Solar	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
2	Truck Damkar Isuzu	T 9910 A	Solar	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
3	Truck Damkar Hino	T 9925 B	Solar	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
4	Truck Damkar Hino	T 9901 B	Solar	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
5	Truck Damkar Isuzu	T 8115 A	Solar	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
6	Suzuki APV Ambulance	T 9914 A	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
7	Mini Bus Toyota Kijang	T 66 A	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
8	Toyota Hillux Ranger	T 8350 A	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
9	Mini Bus Toyota Avanza	T 1411 A	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
10	Toyota Kijang	T 80 A	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
11	Triseda XP Cargo SP	T 2393 B	Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
12	Pompa Portable		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
13	Mesin SCBA		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
14	Mesin Aqualung		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
15	Mesin Speed Boat		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
16	Mesin Genset		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan
17	Mesin Senso		Pertalite	Sesuai Kebutuhan	Per Kegiatan

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA